



UNIVERSITAS INDONESIA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor ~~634~~SK/R/UI/2003

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN
TATACARA SELEKSI CALON DEKAN FAKULTAS
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia telah ditetapkan Tatacara Seleksi Calon Dekan dalam Lingkungan Universitas Indonesia;
- b. Bahwa dipandang perlu adanya aturan yang lebih jelas sebagai petunjuk pelaksanaan Tatacara Seleksi Calon Dekan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 07/SK/MWA-UI/2002 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 02/SK/MWA-UI/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Tatacara Seleksi Calon Dekan Dalam Lingkungan Universitas Indonesia.

Memperhatikan:

Hasil kesepakatan para Dekan dan Pimpinan UI dalam Senior Officers Meeting (SOM) yang diadakan pada tanggal 30 Oktober 2003 di gedung Pusat Administrasi UI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA SELEKSI CALON DEKAN FAKULTAS DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia.
- (2) Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Universitas yang bersangkutan dengan Seleksi Calon Dekan.
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Indonesia.
- (4) Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas yang bersangkutan dengan Seleksi Calon Dekan.
- (5) Panitia adalah Panitia Seleksi Calon Dekan yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor untuk membantu Rektor dalam melakukan penjurangan dan seleksi Calon Dekan.
- (6) Keputusan MWA No. 2 Tahun 2003 adalah Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 02/SK/MWA-UI/2003 tentang Tatacara Seleksi Calon Dekan dalam lingkungan Universitas Indonesia.

BAB II PANITIA SELEKSI CALON DEKAN

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Panitia

Pasal 2

Tujuan utama pembentukan Panitia Seleksi Calon Dekan adalah untuk membantu Rektor dalam:

- (1) Melakukan penjurangan (*searching*) untuk menarik bakal Calon Dekan, baik yang bekerja di lingkungan Universitas maupun yang berasal dari luar Universitas, yang diharapkan dapat memenuhi persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Calon Dekan.
- (2) Melakukan seleksi (*selection*) secara administratif terhadap bakal Calon Dekan berdasarkan persyaratan Calon Dekan yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- (3) Melakukan seleksi atas dasar asesmen (*assessment*) yang dilakukan Panitia terhadap para Calon Dekan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

At

Bagian Kedua
Penunjukan Calon Anggota Panitia dari Fakultas

Pasal 3

- (1) Senat Akademik Fakultas menunjuk sedikitnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Staf Akademik dari Fakultas untuk diusulkan sebagai calon anggota Panitia kepada Rektor.
- (2) Calon anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipilih atas dasar kemampuannya untuk mencapai tujuan utama pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, dan bukan atas dasar perwakilan dari unsur-unsur atau unit-unit organisasi dalam Fakultas.

Bagian Ketiga
Penunjukan Calon Anggota Panitia dari Luar Universitas

Pasal 4

- (1) Senat Akademik Fakultas menunjuk 1 (satu) orang calon anggota Panitia yang berasal dari luar Universitas untuk diusulkan kepada Rektor dengan maksud untuk memberikan proses seleksi yang lebih netral terhadap Calon Dekan yang berasal dari luar Universitas.
- (2) Calon anggota Panitia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini dapat berasal dari alumni atau bukan alumni Universitas, tokoh masyarakat, ataupun tokoh lainnya yang tidak bekerja di dalam Universitas, yang dianggap dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas dan tingkat keandalan (*reliability*) dari hasil Seleksi Calon Dekan.

Bagian Keempat
Anggota yang Ditunjuk Langsung oleh Rektor

Pasal 5

Rektor menunjuk 1 (satu) orang Wakil Rektor, atau orang lain yang ditunjuk oleh Rektor, untuk menjadi anggota Panitia.

Bagian Kelima
Pengangkatan Anggota Panitia

Pasal 6

- (1) Senat Akademik Fakultas menyampaikan usulan secara tertulis nama-nama calon anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini kepada Rektor.
- (2) Rektor berhak menetapkan nama dan jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini dari nama-nama yang diusulkan oleh Senat Akademik Fakultas dengan jumlah sedikitnya 4 (empat) orang.
- (3) Panitia yang terdiri dari sedikitnya 6 (enam) dan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

At

BAB III
PROSES PENJARINGAN, SELEKSI DAN ASESMEN

Bagian Pertama
Proses Penjaringan Oleh Panitia

Pasal 7

- (1) Panitia harus mengumumkan kepada publik, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas, tentang dibukanya kesempatan untuk mengikuti Seleksi Calon Dekan.
- (2) Panitia dapat menggunakan media komunikasi massa untuk menyebar-luaskan informasi tersebut, jika dipandang perlu.
- (3) Panitia harus dapat menjaring sedikitnya 3 (tiga) orang bakal Calon Dekan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya.
- (4) Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan, Panitia tidak berhasil menjaring sedikitnya 3 (tiga) orang bakal Calon Dekan, maka batas waktu tersebut dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kerja. Jika setelah masa perpanjangan waktu tersebut belum diperoleh sedikitnya 3 (tiga) orang bakal Calon Dekan, maka Panitia harus mengulangi proses penjaringan dari awal sesuai ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini.

Bagian Kedua
Proses Seleksi oleh Panitia

Pasal 8

- (1) Panitia melakukan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan MWA No. 2 tahun 2003 Pasal 2 ayat (2).
- (2) Panitia menetapkan batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kepada bakal Calon Dekan untuk melengkapi persyaratan yang diminta jika masih terdapat kekurangan. Bakal Calon Dekan yang tidak dapat melengkapi persyaratan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur oleh Panitia.
- (3) Panitia melakukan asesmen terhadap Calon Dekan yang telah memenuhi persyaratan administratif, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kinerja akademis (*academic performance*) sesuai dengan bidang ilmu Fakultas.
 - b. Kecakapan manajerial (*managerial skills*).
 - c. Kepemimpinan (*leadership*).
 - d. Jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*)
 - e. Komitmen terhadap Fakultas dan Universitas.
 - f. Kepribadian dan integritas moral.
 - g. Pemahaman terhadap isu strategis di Fakultas.
 - h. Akseptabilitas di lingkungan Fakultas.
- (4) Untuk mengadakan asesmen tersebut, Panitia menggunakan beberapa instrumen berikut:
 - a. Penelusuran terhadap riwayat kerja (*track records*).
 - b. Presentasi Calon Dekan dan tanya jawab.
 - c. Wawancara terstruktur dengan Calon Dekan.
 - d. Penelitian terhadap dokumen tertulis.
 - e. Hasil observasi yang dilakukan oleh anggota Panitia.



- (5) Setiap Anggota Panitia melakukan asesmen terhadap setiap calon Dekan. Hasil asesmen terhadap setiap Calon Dekan untuk tiap kriteria pada ayat (3) Pasal ini dinyatakan dalam skor antara 1 sampai 10.
- (6) Untuk mendapatkan skor secara total untuk setiap Calon Dekan, maka masing-masing kriteria tersebut diberi bobot sebagai berikut:

	Bobot
a. Kinerja akademis sesuai dengan bidang ilmu Fakultas.....	10%
b. Kecakapan manajerial.....	20%
c. Kepemimpinan.....	10%
d. Jiwa kewirausahaan (<i>enterpreneurship</i>).....	10%
e. Kepribadian dan integritas moral.....	20%
f. Komitmen terhadap Fakultas dan Universitas.....	10%
g. Pemahaman terhadap isu strategis di Fakultas.....	10%
h. Akseptabilitas di lingkungan Fakultas.....	<u>10%</u>
Total	100%

- (7) Membuat Berita Acara hasil asesmen Calon Dekan dan mengusulkan 3 (tiga) Calon Dekan terbaik kepada Rektor atas dasar skor total tersebut pada ayat (6) Pasal ini. Asli dari Berita Acara tersebut merupakan dokumen Rektor.

BAB IV SELEKSI OLEH REKTOR

Pasal 9

- (1) Rektor mengundang masing-masing Calon Dekan untuk melakukan pemaparan tentang motivasi, visi, misi dan program kerjanya jika terpilih sebagai Dekan, di depan forum yang dihadiri oleh Rektor dan bersifat terbuka untuk umum. Yang dimaksud "terbuka untuk umum" adalah khalayak umum dapat mengikuti jalannya acara pemaparan, termasuk melalui media elektronik, dan bukan dimaksudkan agar umum ikut menghadiri pemaparan tersebut di satu tempat.
- (2) Rektor melakukan asesmen terhadap para Calon Dekan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Keputusan ini.
- (3) Rektor dapat membentuk tim ahli untuk membantu melakukan asesmen tersebut.
- (4) Rektor memiliki hak prerogatif untuk memutuskan Dekan Terpilih dari antara 3 (tiga) Calon Dekan yang diajukan oleh Panitia dan telah menjalani proses seleksi oleh Rektor.

BAB V PENUTUP


Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Seleksi Calon Dekan ini diputuskan oleh Rektor.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

At

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 11 Nopember 2003

Rektor Universitas Indonesia



Py ~~A~~ Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431